



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 44 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : bahwa untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

J. A. B.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat intern pemerintah.
7. Aparat Pemerintah Daerah adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
10. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang terkait masalah teknik atau pelayanan masyarakat berwujud sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

11. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
12. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil/ASN dan Tenaga Kontrak/Honorar di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh inspektur untuk menangani kasus pelanggaran yang bersifat temporer (sewaktu-waktu).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat oleh APIP pada Inspektorat meliputi penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai.

BAB III SUMBER DAN MATERI PENGADUAN

Bagian Kesatu Sumber Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengaduan Masyarakat bersumber dari :
 - a. perorangan;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. badan hukum;
 - d. partai politik;
 - e. media masa; dan
 - f. badan/lembaga/instansi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.
- (2) Identitas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 4

Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain :

- a. masalah yang diadukan;
- b. siapa yang terlibat;
- c. dimana hal tersebut terjadi;
- d. kapan hal tersebut terjadi;
- e. bagaimana hal itu terjadi;
- f. mengapa hal tersebut terjadi;
- g. akibat yang terjadi; dan/atau

- h. bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen, atau petunjuk lainnya.

BAB IV SARANA/MEDIA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan Masyarakat dilakukan secara tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dan media elektronik (tidak termasuk SMS dan Media Sosial).
- (3) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan pengaduan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB V PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

Tahapan penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut :

- a. penatausahaan;
- b. penelitian pendahuluan;
- c. proses pemeriksaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. pencatatan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. pengarsipan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup data pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan lokasi kasus.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengkategorikan:
 - a. Pengaduan Yang Berkadar Pengawasan; atau
 - b. Pengaduan Yang Tidak Berkadar Pengawasan.
- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan

Pasal 8

- (1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk menelaah materi Pengaduan Yang Berkadar Pengawasan.
- (2) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. identifikasi masalah;

- b. konfirmasi dan klarifikasi; dan
- c. pengumpulan bukti pendukung.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas pelapor, dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Sumbawa dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan oleh Tim *Ad-Hoc*.
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup, kompeten, relevan dan material.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. pembentukan tim pemeriksa;
 - b. penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
 - c. pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat :
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. data dan fakta yang ditemukan;
 - d. analisis; dan
 - e. kesimpulan dan saran.
- (2) Sistematika Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Inspektur Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN**

Pasal 13

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan serta tindak lanjut hasil penanganan pengaduan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Tidak Berkadar Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Pengaduan tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya atau setelah dilakukan penelitian nama dan alamat pengirim ternyata tidak jelas maka penanganannya akan diabaikan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 September 2020

↓
BUPATI SUMBAWA


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT OLEH APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
SUMBAWA.

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DAFTAR ISI

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

- (1) UMUM
- (2) DASAR PEMERIKSAAN
- (3) WAKTU PEMERIKSAAN
- (4) SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN
- (5) OBYEK PEMERIKSAAN
- (6) SUMBER PENGADUAN
- (7) MATERI PENGADUAN
- (8) FAKTA YANG DITEMUKAN
- (9) ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : SARAN

LAMPIRAN

1.

2.

3.

4.

Sumbawa Besar,

Mengetahui :
Inspektur Kabupaten Sumbawa

Tim Pemeriksa,

(.....)

1.

2.

3.

↓ BUPATI SUMBAWA



→  M. HUSNI DJIBRIL